

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan yaitu :

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan narapidana pecandu narkoba tentunya di upayakan bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai harapan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pemasyarakatan, dengan memberikan beragam pembinaan yang tepat (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) untuk masalah ketergantungan fisik dan psikis yang di alami narapidana pecandu narkoba. Namun pada kenyataannya Peran Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dalam pembinaan narapidana pecandu narkoba belum maksimal, hal ini di buktikan dengan data narapidana residivis pecandu narkoba (narapidana residivis adalah narapidana yang berulang kali dijerat sanksi pidana). hal ini mengingat pembinaan yang di berikan masih belum sesuai untuk masalah (ketergantungan) yang ada di dalam diri narapidana pecandu narkoba dan tidak semua pembinaan berjalan dengan baik ini di karenakan terlalu banyak faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pembinaan.
2. Adapun faktor penghambat dalam pembinaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal meliputi :

- a. Faktor internal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, yaitu meliputi sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, sumber daya petugas yang belum memadai dalam hal pengetahuan tentang narkoba, ketidakjelasan pembagian tugas untuk para petugas lembaga. selain itu, narapidana kurang membuka diri untuk menerima pembinaan
- b. Serta faktor eksternal yaitu, keluarga narapidana narkoba yang kurang memberi dukungan dalam hal membesuk, dan masyarakat yang kurang memahami peraturan besuk untuk narapidana pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, serta masih menutup diri untuk menerima kembali narapidana setelah selesai menjalani hukuman ke tengah-tengah masyarakatdan. Selain itu Pemerintah yang kurang serius memfasilitasi dalam hal pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan memberantas pecandu narkoba.

5.2 Saran

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, Peran perlu untuk di tingkatkan dalam hal pembinaan narapidana pecandu narkoba. Dalam hal ini memperhatikan program pembinaan di upayakan tepat untuk pecandu narkoba, keadaan Lembaga Pemasyarakatan baik itu sarana berupa gedung yang memadai tetapi juga prasarana berupa sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan, tenaga – tenaga ahli dalam melakukan pembinaan, adanya kejelasan pembagian tugas bagi seluruh petugas

Lembaga Pemasarakatan serta memperbanyak kerja sama dengan pihak luar untuk penyelamatan khusus pecandu narkotika.

2. Untuk Pemerintah Melihat jumlah narapidana pecandu narkotika di Provinsi Gorontalo yang terus bertambah setiap tahun maka di harapkan Pemerintah lebih serius dalam penyelamatan penyalaguna dan pecandu narkotika dengan memfasilitasi panti rehabilitasi di setiap provinsi di seluruh indonesia untuk mengatasi masalah ketergantungan yang mereka alami. Pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan Lembaga Pemasarakatan dan petugas di dalamnya dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan narapidana narkotika.
3. Untuk narapidana pecandu narkotika di sarankan membuka diri dan mengikuti pembinaan dengan baik karena sesungguhnya pembinaan sangat di butuhkan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dan dan memperbaiki tingka laku narapidana.
4. Untuk keluarga di sarankan lebih memberikan perhatian lebih baik dalam hal membesuk dan memberikan dukungan untuk menjalani pembinaan dengan baik. Agar diri narapidana bisa termotivasi atas dukungan orang – orang terdekat mereka.
5. Untuk masyarakat luar disarankan untuk memahami peraturan besuk yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan dan mau membuka diri dalam menerima kembali mantan narapidana ke tengah – tengah masyarakat luas

karena sesungguhnya mereka juga merupakan bagian yang sangat penting untuk bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentan Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, 2012, Bandung
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, 2012, Bandung
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Penerbit Nuha Medika, 2013, Yogyakarta
- Mohamad Taufik Makaro, Suharsil, Mohamad Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Gahalia Indonesia, 2005, Bogor
- Mukti Fajar ND, Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar 2010, Yogyakarta
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, 2011 Jakarta
- Suryabrata Sumandi, *Metologi Penelitian*, Penerbit PT Rineka Cipta, 2000, Jakarta
- Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2010, Bandung
- Jurnal oleh Hor Januel, “*Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Warga Binaan* (Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Kelas II A Bogor) Tahun 2011. Di akses Tanggal 1 Agustus 2014
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, <http://www.Departemen hukum dan ham. Co. id> Ditjen Pas =Search. Di akses 12 september 2013